



LANGGAR KETENTUAN TARIF Tiga Jukir Diajukan Tipiring

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya mengajukan tindak pidana ringan (tipiring) terhadap tiga oknum juru parkir (jukir). Ketiganya terbukti melanggar ketentuan tarif parkir yang diatur melalui perda terkait retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum.

Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogya Imanudin Aziz, mengungkapkan sebelum memasuki libur akhir tahun 2018 pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada para jukir. "Kami selalu mengimbau agar momentum liburan tidak dijadikan kesempatan. Tarif parkir sama sekali tidak ada kenaikan, dan sama dengan hari biasa. Tapi ketika ada yang melanggar, ya kami tertibkan," tandasnya, Rabu (2/1).

Tiga oknum jukir yang terjaring berasal dari dua lokasi yang berbeda. Dua pelaku parkir dari tempat khusus parkir swasta di belakang Ramayana, dan satu pelaku parkir dari Jalan Suryatmajan atau barat Hotel Melia Purosani. Mereka mengenakan tarif parkir terlalu tinggi untuk kendaraan jenis mobil, yakni antara Rp 20.000 hingga Rp 25.000.

Aziz mengatakan, di TKP swasta memang diterapkan tarif parkir progresif. Akan tetapi mekanismenya dihitung berda-

sarkan durasi, dan bukan langsung disamaratakan di awal menitipkan kendaraan. Khusus untuk oknum jukir di Jalan Suryatmajan, sebelumnya bahkan pernah terjaring kasus yang sama.

Menurutnya, masih adanya pelaku parkir nakal yang memungut tarif tinggi salah satunya disebabkan sanksi yang diberikan oleh Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogya belum memberikan efek jera. "Di dalam peraturan sudah disebutkan secara tegas bahwa sanksi pelanggaran parkir adalah kurungan maksimal tiga bulan dan atau denda maksimal Rp 50 juta. Tetapi, eksekusinya selalu kurang dari itu. Denda tidak menimbulkan efek jera," jelasnya.

Oleh karena itu, Aziz berharap upaya untuk mengatasi pelanggaran parkir tidak bisa hanya diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kota Yogya. Tetapi juga kesadaran pelaku parkir dan masyarakat yang hendak memarkirkan kendaraan mereka. Hanya, dalam penindakan pihaknya hanya melakukan penertiban terhadap pelaku parkir, sedangkan masyarakat yang melakukan pelanggaran parkir karena memarkirkan kendaraan di lokasi larangan tidak dikenai sanksi. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005